



**NOTARIS / PPAT**

**ARMINAWAN, SH**

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : C-33, HT.03.02, TH 2005

Tanggal 30 Desember 2005

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 727 - XVII - 2006

Tanggal 18 Desember 2006

---

**SALINAN**

---

**Akta** : PENDIRIAN YAYASAN MAJLISATUL QUR'AN BANDUNG

**Nomor** : 03.-

**Tanggal** : 02 September 2013.

MT. Haryono Square Lt. 3 No. 21  
Jl. MT. Haryono Kav. 10, Jakarta Timur  
Telp : (021) 29067251 - 29067252 - 98522179  
Fax : (021) 29067251

4



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENDIDIKAN



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Achmad Yani No. 239 Telp. (022) 7106568 BANDUNG

Nomor  
Sifat  
Lampiran  
Perihal

421.3/ 120 -Sekt/2012  
Biasa  
1 (satu) berkas  
Permohonan Rekomendasi  
Izin Pendirian Sekolah

Bandung, 09 Januari 2012  
Kepada  
Yth. Bapak Kepala Bappeda  
Kota Bandung  
Jl. Taman Sari  
di.  
Bandung.

Menunjuk Surat dari Ketua Yayasan Daarul Qur'an Indonesia Nomor 001/SDQI-SMP/I/2012, Tanggal 06 April 2010 Perihal Permohonan Pendirian dan Ijin, bersama ini kami sampaikan usulan Permohonan Rekomendasi Ijin Pendirian/Pembukaan SMP Daarul Qur'an yang berlokasi di Jalan. Geger Kalong Girang Baru no 11 Kel. Isola Kec. Sukasari, Kota Bandung dengan kelengkapan sebagai berikut :

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Kualifikasi Tenaga Pengajar | : Sarjana Keguruan dan Sarjana Umum |
| 2. Jumlah Siswa Efektif        | : 67 Murid/Kelas<br>( 15) Siswa     |
| 3. Status Lahan                | : Sewa                              |
| 4. Luas Lahan                  | : 1496 M2                           |
| 5. Ijin Bangunan               | : 503.645/SI-2819 Disbang 2006      |
| 6. Sertifikat                  | : 5059 Tahun 1981                   |
| 7. Kurikulum                   | : Nasional                          |

Untuk bahan Pertimbangan Bapak, bersama ini kami sampaikan berkas permohonannya.

Atas perkenannya, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BANDUNG,



Drs. H. OJI MAHROJI  
Pembina Utama Muda

NIP. 195506021984031005

Tembusan : Disampaikan Kepada  
Yth. Ketua Yayasan Daarul Qur'an Indonesia



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/1480-DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DAARUL QUR'AN INTERNASIONAL

WALIKOTA BANDUNG,

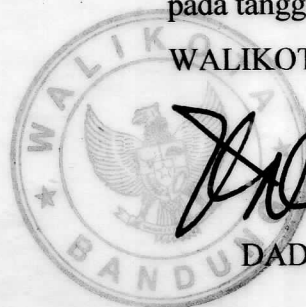
- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  - d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
  - e. Surat Lurah Isola Nomor 035/U/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 perihal Rekomendasi;
  - f. Surat Camat Sukasari Nomor 045/III/Kec.Sksr. tanggal 17 Maret 2010 perihal Rekomendasi;
  - g. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/0351.3-Bapp tanggal 16 Januari 2012 perihal Rekomendasi;
  - h. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.3/266-Sekret 2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Izin Operasional Sekolah;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- a. Nama : Yayasan Daarul Qur'an Indonesia.
  - b. Alamat : Jl. Kampung Ketapang Nomor 35 Rt/Rw 01/03, Cipondoh Tangerang.
- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Daarul Qur'an Internasional Kota Bandung, beralamat di Jl. Geger Kalong Girang Baru Nomor 11 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 5 Juli 2012

WALIKOTA BANDUNG,



DADA ROSADA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;